



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara :

Nur Awan Taufiq bin E.S. Suwarsana, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gang Ulin III No. B23, Perumnas II RT.02/RW.12, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Adelina Lumongga Harahap, S.H., dan Dodo Dwi Prabi, S.H.** para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada kantor Advocates & Legal Consultant “Adelina L Harahap, S.H. & Partner” Jalan Prof M. Yamin III/2, Angkasapura Jayapura 99113 Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 58, tanggal 24 Agustus 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Ermawati binti Djafar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di GG. Melati II, No. 111, Waena, RT.004/RW.006, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nur Aida Duwila, S.H., Magdalena Kambu, S.H., Alfian Hendi Wamea, S.H., dan Budi Prabatama, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Para Asisten Advokat, yang berkantor di Jl. Serui No. 10 Dok IX Atas, Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal.1 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura Nomor 65, tanggal 8 September 2020, semula sebagai
Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 11
Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.
2. Menetapkan harta berupa:
 - ☐ Sebidang tanah seluas 158 M2 berikut rumah tinggal tipe 21, berlantai (dua) yang berdiri di atasnya, terletak di Gang Ulin III B.23 Perumnas II RT.02/RW.12, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan rumah bapak Mathius Awoitouw.
 - Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sibarani.
 - Selatan : berbatasan dengan rumah Ibu Betti Patipelohi.
 - Barat : berbatasan dengan Gang Ulin I.

Tanah dan bangunan berlantai dua yang dibangun di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 69, pemegang hak milik **Nur Awan Taufik**, yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005, oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal.2 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada poin 2 (dua) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan atau tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.
5. Menyatakan Sita Jaminan di tolak.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 25 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum dari Eksepsi yang diajukan Pembanding. Majelis Hakim hanya mencantumkan amar putusan "**Menolak eksepsi Tergugat**" tanpa ada sepenggalpun penjelasan tentang fakta dan dasar

Hal.3 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menolak eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memeriksa dan memuat pertimbangan hukum dari Eksepsi yang diajukan Pembanding telah melanggar azas-azas dalam putusan yakni : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) huruf (a) karena keseluruhan pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Petitum angka 2 (dua) huruf (a) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bukan didasarkan kepada fakta persidangan yang ada;
- Bahwa dalam posita gugatan Terbanding terkait dengan petitum 2 (dua) huruf (a) adalah *"Sebidang tanah seluas 158 m2 berikut rumah tinggal tipe 21, berlantai dua yang berdiri diatasnya, yang telah dibangun dua lantai, dengan surat ukur Nomor 758/88, yang terletak di Gang Ulin III B.23 Perumnas II RT 02/RW 12, kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding, yang dibangun diatas **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 927 dengan surat ukur Nomor 758/88, buku tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Jayapura, Kecamatan Sentani Desa/Kelurahan Waena** dengan Nilai Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), sebagai harta bersama Terbanding dan Pembanding;*
- Bahwa posita tersebut sejalan juga dengan petitum angka 2 (dua) huruf (a);
- Bahwa namun demikian dalam amar putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah *"Sebidang tanah seluas 158 M2 berikut rumah tinggal tipe 21, berlantai (dua) yang berdiri di atasnya, terletak di Gang Ulin III B.23*

Hal.4 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumnas II RT.02/RW.12, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut, Tanah dan bangunan berlantai dua yang dibangun di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 69, pemegang hak milik **Nur Awan Taufik**, yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005, oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas 158 m² adalah berupa bangunan 3 (tiga) lantai, dengan luas 474 m²;
- Bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Terbanding dalam gugatannya adalah **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 927 dengan surat ukur Nomor 758/88**, tetapi dalam amar putusan alas hak atas tanah dimaksud adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 69, pemegang hak milik **Nur Awan Taufik**, yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005, oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapura;
- Bahwa dengan amar putusan untuk petitum angka 2 huruf (a) sebagaimana tersebut, dapat dinilai Majelis Hakim justru mempertimbangkan dan mengadili apa yang tidak dimohonkan Terbanding dalam gugatannya, selanjutnya mengabulkan petitum angka 2 (dua) huruf (a) yang sama sekali bukan merupakan permohonan Terbanding dalam uraian Posita dan Petitum gugatannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan melebihi atau yang tidak dimintakan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (invalid) sehingga harus dibatalkan;

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan dan pertimbangan pertimbangan hukum diatas. maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada

Hal.5 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan keseluruhan putusan Pengadilan Agama Nomor : 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr Tanggal 11 Agustus 2020;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2020, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 September 2020, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa keberatan Pembanding pada poin Eksepsi adalah tidak beralasan karena justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Pembanding dan Terbanding dan telah disinkronkan antara bukti-bukti tersebut sehingga didalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 39 alinea kedua dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.3, foto copi Sertipikat Hak Milik No. 69, pemegang hak milik atas nama Nur Awan Taufik (Pembanding), yang diterbitkan pada

Hal.6 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



tanggal 31 Maret 2005, oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Jayapura, dimana pada mulanya hak atas tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan Nomor 927/1991 (bukti.P.3) lalu ditingkatkan oleh Pembanding menjadi Hak Milik dan asli bukti T.3 ada pada Pembanding. Sehingga terhadap alat bukti P.3 dan alat bukti T.3 adalah bukti yang sah dan patut diterima. Oleh karenanya alasan-alasan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya terkait Eksepsi haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa keberatan Pembanding pada memori banding adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim pada halaman 33 yang dimulai dari alinea 4 sampai halaman 41. Pembanding berupaya mengaburkan fakta-fakta persidangan yang ada. Terbanding tidak perlu menjadi orang yang serakah didalam menuntut haknya, tuntutan Terbanding sesuai dengan apa yang diperolehnya saat masih didalam ikatan perkawinan yang sah dengan Pembanding. Sehingga yang dimintakan adalah pembagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Pembanding terhadap sebidang tanah berikut rumah tinggal yang menjadi objek sengketa. Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan pembagian Harta Bersama tersebut yang adil dan seimbang antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa keberatan Pembanding terkait alat bukti surat sebagai alas hak atas tanah dimaksud adalah keliru karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar terkait bukti T-3 mengenai Sertipikat Hak Milik No. 69 pemegang hak milik atas nama Nur Awan Taufik (Pembanding), yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005, oleh badan pertanahan Nasional, Kota Jayapura, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Hak Guna Bangunan No927/1991 (bukti

Hal.7 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.3), telah ditingkatkan oleh Pembanding menjadi hak milik dan asli bukti T-3 ada pada Pembanding;

- Bahwa keberatan Pembanding sangat jelas adalah keberatan yang dilakukan untuk menghindari pembagian Harta Bersama dimaksud. Pembanding selalu berusaha mengaburkan Sertipikat Guna Bangunan Nomor 927 yang menjadi dasar Gugatan Harta Bersama oleh Terbanding, tidak dapat digunakan, namun Pembanding lupa bahwa sesuai fakta persidangan, Terbanding maupun Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi yang mengakui bahwa ketika Terbanding dan Pembanding masih didalam ikatan perkawinan yang sah, Terbanding dan Pembanding beserta kelima anak hidup dan tinggal bersama di rumah yang masih bersertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 927 dengan surat Ukur Nomor 758/88. Dan setelah terjadi perceraian Pembanding kemudian meningkatkan status Sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik. Sangat jelas bahwa peningkatan status tanah adalah menggunakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927 dengan Surat Ukur Nomor 758/88, dan tidak menggunakan sertipikat yang lain. Sehingga adalah benar dan berdasar hukum Terbanding didalam Gugatan Pembagian Harta Bersama menggunakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927 dengan Surat Ukur Nomor 758/88 sebagai dasar dalam Gugatannya. Yang kemudian Pembanding menguatkan dalil gugatan Terbanding dengan mengajukan bukti T.3 sehingga menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Alhasil bahwa saat ini bangunan yang berada diatas tanah tersebut telah berubah bentuk menjadi 3 (tiga) lantai, hal tersebut tidak perlu Terbanding perdebatkan karena yang diinginkan untuk dibagi oleh Terbanding adalah Tanah dan bangunan dua (2) lantai yang berada diatasnya adalah menjadi hak Terbanding dan Pembanding yang harus dibagi dua, karena selama terjadi perceraian, tanah dan bangunan tersebut berada didalam penguasaan Pembanding dan belum dibagi dengan Terbanding;

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya harus ditolak. Selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

Hal.8 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang pada pokoknya, “Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura atas perkara a quo”.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 September 2020, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 September 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 11 September 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 September 2020;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas banding perkara a quo (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* tanggal 11 September 2020, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 17 September 2020, ternyata Terbanding/Kuasa Hukumnya tidak mempergunakan haknya untuk melakukan *inzage*;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 11 Agustus 2020, maka permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

Hal.9 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 11 Agustus 2020 beserta pertimbangan hukumnya serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama - kecuali yang belum dipertimbangkan - dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyatakan, "Menolak eksepsi Tergugat" tanpa ada pertimbangan hukum. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan alasan-alasan dan dasar yuridis mengapa eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dalam 2 (dua) hal:

- a. Mengenai objek tanah, alas haknya Sertifikat HGB Nomor 927 yang sudah tidak ada dan tidak berlaku lagi, sudah lewat masa berlakunya karena sudah tidak diperpanjang;
- b. Mengenai daftar harga barang-barang bergerak yang hanya didasarkan pada tafsiran dan tidak ada dasar buktinya;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan Terbanding patut dinilai tidak jelas/kabur, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal.10 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat/ Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas. Adapun alas hak atas tanah objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 927 adalah karena ketika masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tanah objek sengketa tersebut alas haknya adalah HGB. Adapun sekarang alas haknya Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah karena telah ditingkatkan oleh Pembanding dari HGB menjadi SHM tatkala antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perceraian;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah gugatan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat secara adil. Adapun pencantuman harga atas barang-barang yang menjadi objek gugatan hanyalah perkiraan dan harga tersebut akan menjadi pasti jika telah dijual.

Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama eksepsi Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan baik kewenangan absolut maupun relatif, melainkan sudah memasuki pokok perkara dalam proses jawab menjawab dan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg / Pasal 136 HIR, pada intinya menyatakan, *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka oleh Majelis diperiksa dan diadili bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Oleh karena itu, maka eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding dan tanggapan Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori banding, yang intinya sebagaimana terurai pada Duduk

Hal.11 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Perkara di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding semua adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 1985 dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, kemudian bercerai melalui Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana Akta Cerai tertanggal 19 Februruari 2003 Nomor 07/AC/2003/PA-Jpr. ;

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Terbanding adalah gugatan harta bersama dengan objek "Sebidang tanah seluas 158 m² beserta bangunan rumah tipe 21 yang berdiri di atasnya yang telah dibangun dua lantai, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam gugatan Terbanding" adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, yang harus dibagi, masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawaban dan dupliknya pada intinya tidak membantah bahwa tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh semasa Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding (**Husmiayati Lie binti Usman Lie dan Ngatini binti Kartoloso**) dan para saksi Pembanding (**Lamahang bin Samang dan Saman bin Rosseantone**), masing-masing dibawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, pada saat Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa tanah seluas 158 M2 dimaksud beserta bangunan rumah yang semula satu lantai menjadi dua lantai, dimana sebelum terjadi perceraian Pembanding dan Terbanding menempati rumah tersebut. Adapun saat ini rumah tersebut berlantai tiga. Lantai ketiga dibangun oleh Pembanding tatkala antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa "*Sebidang tanah seluas 158 M2 beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama*" adalah harta yang diperoleh semasa Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan. Oleh

Hal.12 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



karena diperoleh semasa Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan, maka menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang telah dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai alas hak yang dijadikan dasar oleh Terbanding dalam gugatannya adalah *Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 927 dengan surat ukur Nomor 758/88*, tetapi dalam amar putusan alas hak atas tanah dimaksud adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 69, pemegang hak milik Nur Awan Taufik, yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005, oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Jayapura, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar juga;

Menimbang, bahwa objek tanah yang disebutkan *Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 927* dan Sertipikat Hak Milik Nomor 69, pemegang hak milik Nur Awan Taufik, adalah sama persis baik luas maupun letaknya, yaitu tanah seluas 158 M2 terletak di Gang Ulin III B.23 Perumnas II RT.02/RW.12, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti yang diajukan oleh Pembanding SHM Nomor 69 dengan jelas diterangkan bahwa alas hak semula adalah HGB Nomor 927/1991, lalu HGB tersebut diproses oleh Terbanding untuk menjadi SHM pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, kemudian terbitlah hak atas tanah tersebut SHM Nomor 69 tertanggal 31-3-2005, dimana ketika itu Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tanggal 19 Februari 2003 (P-2);

Menimbang, bahwa berubahnya HGB Nomor 927 menjadi SHM Nomor 69 dalam perspektif hukum perkawinan tidak mengubah status tanah dimaksud menjadi tanah milik Pembanding tetapi tetap menjadi milik berdua Pembanding dan Terbanding sebagai harta bersama yang sampai sekarang belum dibagi antara Pembanding dan Terbanding, dan harta bersama tidak mengenal kadaluarsa, sampai harta bersama tersebut dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Hal.13 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tentang hal ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding mengenai bentuk dan ukuran rumah yang berdiri di atas tanah tersebut yang sekarang berbentuk 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan kurang lebih 474 M2 sebagaimana didalilkan oleh Pembanding, dimana menurut keterangan para saksi tatkala Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan dan tinggal di rumah tersebut, bentuk bangunan rumah masih 2 (dua) lantai, sekarang berubah menjadi 3 (tiga) lantai, dapat dimaklumi karena antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai kurang lebih 17 tahun yang lalu, maka pengembangan dari dua lantai menjadi tiga lantai diduga kuat lantai ketiga dibangun oleh Pembanding. Adapun luasnya 474 M2 dapat disimpulkan tanah tersebut full bangunan, yaitu $158 \text{ M2} \times 3 \text{ lantai} = 475 \text{ M2}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa pada mulanya Pembanding dan Terbanding membangun rumah dimaksud adalah tipe 21, kemudian dikembangkan oleh Pembanding dan Terbanding menjadi dua lantai. Setelah terjadi perceraian pada Februari 2003, Pembanding kemudian menambah satu tingkat lagi, sehingga menjadi tiga lantai sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa perbuatan Pembanding yang menambah bangunan rumah tersebut, dari dua lantai menjadi tiga lantai, secara hukum dapat dinilai merupakan perbuatan tidak resmi (ilegal) karena tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Terbanding (vide: Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam), padahal tanah dan bangunan dua lantai merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dimaksud yang patut ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah bangunan rumah yang diperoleh semasa Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan,

Hal.14 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



yaitu bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atas tanah tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr. tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya di lokasi diketahui terdapat tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Terbanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satu inti rumusan Kamar Agama adalah "Apabila dalam gugatan telah diuraikan letak dan batas-batasnya kemudian terjadi perbedaan data fisik tanah dan bangunan antara dalil gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat";

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terbanding menyatakan mencabut objek sengketa harta-harta bergerak, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding tentang ukuran bangunan rumah sebagaimana terurai di atas patut pula dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga dikesampingkan, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak termasuk putusan yang ultra petitum;

Menimbang, tentang pembagian harta bersama dimaksud, dengan mengacu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat bagian seperdua/setengahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka Pembanding patut dihukum untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela dengan pembagian Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama. Apabila tidak dapat dibagi secara natur maka dapat dijual secara lelang, kemudian

Hal.15 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya dibagi antara Pembanding dan Terbanding, sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Sita Jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa oleh karena tidak ada indikasi Pembanding akan menjual atau memindahtangankan tanah dan rumah objek sengketa, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Terbanding dalam gugatannya patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun perlawanan (putusan serta merta), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta harus dipertimbangkan penuh dengan kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, yang lengkapnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengingatkan kepada para pihak, bahwa semua kenikmatan termasuk nikmat harta yang diperoleh di dunia ini, di akhirat akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT (Q.S. At Takatsur, ayat 8), dan setiap orang tidak boleh memakan/mendapatkan harta secara tidak sah, dan juga tidak boleh

Hal.16 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



mengambil hak orang lain secara batil. Dalam konteks perkara a quo terhadap harta bersama tersebut diperlukan kejujuran dari Pembanding dan Terbanding. Pembanding haram mengambil hak Terbanding tanpa izinnya, demikian pula Terbanding juga haram mengambil hak Pembanding tanpa izinnya. Masing-masing harus menjunjung tinggi ajaran Islam, yang mewajibkan saling menyerahkan hak masing-masing dan tidak boleh mengambil hak yang lain secara tidak sah/tidak halal, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat : 188

وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى حِمْلِ الْمُنَافِقِ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهُ فَخْرٌ وَلَا يَكْفُرُ بِهِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي عَيْنِ اللَّهِ لَكَاةٌ ۚ

Artinya, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al Baqarah ayat 188).

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jayapura atas perkara a quo sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, yang selengkapny berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal.17 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- A. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- B. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 11 Agustus 2020, dengan perbaikan amar, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa "Sebidang tanah seluas 158 M² Sertipikat Hak Milik Nomor 69, pemegang hak milik Nur Awan Taufik, yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2005 oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beserta bangunan rumah dua lantai (lantai ketiga dibangun secara sepihak oleh Tergugat sendiri tanpa izin Penggugat/Terbanding) yang berdiri di atasnya, terletak di Gang Ulin III B.23 Perumnas II RT.02/RW.12, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan rumah bapak Mathius Awoitouw.

Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sibarani.

Selatan : berbatasan dengan rumah Ibu Betti Patipelohi.

Barat : berbatasan dengan Gang Ulin I.

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 di atas;

Hal.18 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada amar putusan angka 2 di atas yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- C. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Asrofi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurdin Sanmas, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Hal.19 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr



Panitera Pengganti,

Nurdin Sanmas, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan/ATK	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.21 dari 20 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)